

## **ABSTRAK**

### **PERAN HAKIM AD HOC DALAM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Oleh**

**Andi Ashadik Adly**

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang diharapkan mampu memberikan kedamaian pada masyarakat, hakim juga diharapkan mampu memberikan pengayoman sehingga putusan yang dijatuhkan kepada pencari keadilan tidak semata sebagai upaya *ultimum remedium* namun juga sebagai upaya untuk mengembalikan keharmonisan dalam masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pelanggaran hukum. Mengenai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari Hakim Karir dan Hakim *ad hoc* yang persyaratan pemilihan dan pengangkatannya berbeda dengan Hakim pada umumnya. Keberadaan Hakim *ad hoc* diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi serta mengembalikan kepercayaan Hukum dalam masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu menelaah hukum dalam kenyataan dengan mengadakan penelitian lapangan untuk melihat fakta-fakta yang berkaitan dengan peran hakim *Ad hoc* Tipikor.

Pelaksanaan peran Hakim sebagai komponen utama lembaga peradilan, sekaligus sebagai bagian yang strategis dan sentral dari kekuasaan kehakiman, selain memberikan kontribusi dalam melaksanakan misi institusinya, juga menjadi kontributor dalam proses pelayanan publik dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran. Namun tugas hakim bukan hanya sebagai penerap hukum (Undang-undang) atas perkara-perkara di pengadilan. Tetapi seharusnya juga

mencakup penemuan dan pembaruan hukum. Hakim yang ideal, selain memiliki kecerdasan yang tinggi, juga harus mempunyai kepekaan terhadap nilai-nilai keadilan, mampu mengintegrasikan hukum positif ke dalam nilai-nilai agama, kesusilaan, sopan santun dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat melalui setiap putusan yang dibuatnya

Mengingat beratnya peran dan tanggungjawab hakim tersebut, diperlukan manusia-manusia yang terpilih dan terpanggil yakni mereka yang sungguh-sungguh terpanggil jiwa dan hati nurani sebagai hakim. Karena profesi hakim tidak dapat dilakukan oleh orang-orang yang panggilan jiwanya hanya sebagai "penguasa" apalagi sebagai "pengusaha". Suara hati nurani yang hakekatnya berarti kesadaran moral atau sebagai pertimbangan akal yang ditanamkan Tuhan kepada manusia tentang baik dan buruk atau sebagai kenyataan dari budi kesusilaan. . Selain itu masih juga diperlukan manajemen dan kontrol terhadap kinerja hakim secara proporsional dan profesional, penerapan sistem "*reward and punishment*" secara tepat, pendidikan dan pelatihan profesi secara terstruktur, terprogram dan berkelanjutan, integritas, moralitas dan dedikasi.